

FUNGSI MASJID DALAM MENGELOLA DANA ZISWAH SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Mufti Afif¹

(muftiafif@unida.gontor.ac.id)

ABSTRAK

Perkembangan masjid terus meningkat, dan diperkirakan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) masjid tumbuh mencapai 60-75% pertahun, bahkan di tahun 2018 dengan berbagai tipologinya (masjid besar, masjid agung, masjid raya, masjid jami', masjid bersejarah dan masjid instansi perkantoran) lebih kurang 800.000 masjid yang tersebar di wilayah nusantara ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa philantropy Islam (berupa zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah) dinilai cukup memuaskan di Indonesia, mengingat potensi masjid tersebut jika difungsikan sebagai sumber ideologi ekonomi yang mempersatukan umat dan mengentaskan kemiskinan. Saat ini masjid hanya difungsikan sebagai kegiatan ritual yang sifatnya spiritual (seperti shalat berjamaah, I'tikaf dan pengajian) saja, sehingga kegiatan fundamental perekonomian Islam tidak berjalan efektif dan efisien. Padahal masjid adalah satu-satunya media yang memadukan dua dimensi; dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Kedua dimensi tersebut menyatu membentuk aktivitas sosial, pendidikan, kemasyarakatan, ekonomi, politik maupun keamanan. Artikel ini mencoba menyumbangkan sebuah gagasan konseptual terkait dengan pemberdayaan umat berbasis philantropy Islam melalui masjid. Baik itu dari aspek fundraising dengan model direct dan indirect maupun dari aspek distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif kreatif dan produktif konvensional.

Kata kunci: *Philantropy Islam, Masjid, Ideologi Ekonomi, Ekonomi Umat*

Latar belakang

Masjid merupakan kata benda yang menunjukkan tempat (*dharf makan*) yang kata dasarnya adalah *sajada* (سَجَدَ) yang berarti tempat sujud. Meskipun *ismu makan* dalam bahasa Arab selalu ber-*fathah* (مَسْجِدٌ dibaca *masjad*) namun arti kata *masjid* dan *masjad* sama yaitu tempat sujud.² Dalam Kamus Besar Indonesia, kata masjid diartikan dengan rumah atau suatu bangunan tempat sembahyang orang Islam. Apabila dilihat dari asal katanya, masjid adalah tempat sujud yang artinya tunduk *nan* patuh atau taat

¹Fakultas ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam Gontor Km. 6 Siman, Demangan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo

²(HR. bukhari no. 323)

dengan penuh *ta'dzim* dan hormat.³ Pada hakikatnya masjid merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah SWT semata, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 18. Sehingga kata "masjid" terulang sebanyak 28 kali di dalam al-Qur'an.⁴ Masjid merupakan rumah Allah dimuka bumi. Jika ingin mencari surga dunia yang sesungguhnya, maka dirumah Allah itulah akan menemukan kepingan syurga. Ibarat sebuah perjalanan, maka dirumah Allah itulah, tapak-tapak perjalanan seorang hamba Allah menuju syurga-Nya yang hakiki setelah hari kebangkitan.⁵ Sedangkan secara istilah masjid dimaknai sebagai bangunan yang didirikan serta diyakini memiliki keutamaan-keutamaan tertentu, khusus untuk mendirikan shalat secara berjama'ah dan shalat jumat serta aktivitas keagamaan lain. Di Indonesia sendiri masjid diartikan rumah atau bangunan dipergunakan untuk mengerjakan shalat; baik untuk shalat lima waktu atau shalat rawatib ataupun shalat jumat atau shalat '*Idain* (Idul Fitri dan Idul Adha) di setiap Kabupaten atau Kecamatan.⁶

Masjid juga kerap kali dikatakan sebagai kepingan surga yang ada di dunia oleh sebagian ulama karena masjid merupakan tempat peribadatan muslim yang di masa Rasulullah SAW ia banyak dimanfaatkan untuk menyampaikan kontribusi-kontribusi beliau atas urusan-urusan umat Islam, baik lahir maupun batin. Terhadap perekonomian dan kemajuan Islam, masjid memiliki banyak fungsi dan peran bagi masyarakat, diantaranya; masjid sebagai pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, masjid sebagai tempat pendidikan, masjid sebagai tempat pembinaan umat dan berbagai sarana-sarana lainnya.⁷ Tidak heran apabila di negara Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim (dengan jumlah persentase 85%),⁸ memiliki potensi besar akan pemerataan kesejahteraan ekonomi. Karena berdasarkan jumlah kaum muslimin tersebut dapat mencerminkan banyaknya jumlah masjid yang pada umumnya memiliki visi serta misi yang sama yaitu memberdayakan masyarakat Islam. Data statistik BPS hingga saat ini belum pernah melaporkan jumlah dan perkembangan tempat-tempat peribadatan di

³ Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002) p.610

⁴ Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an/Masjid <http://media.isnet.org/> , p.1

⁵ Wahid bin Abdissalam, 90 kesalahandalam masjid, (Pustaka Al-Kautsar, 2002) p.ix

⁶ Aboebakar, (1955), Sedjarah Mesdjid dan Amal Ibadah Dalamnja, Djakarta, Adil, p. 3.

⁷ Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remas*, (Jakarta Timur: Al-Kautsar, 2005), p. 24-25.

⁸ Republika, *Persentase Umat Islam di Indonesia*, dalam situs <http://nasional.republika.co.id/> diakses 20 November 2016, pada pukul 12.56.

Indonesia, namun pada tahun 2014 (dilansir Republika online) Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang diketuai Jusuf Kalla mensurvei jumlah masjid dan musholah yang mencapai 700 ribu bangunan,⁹ dan pada tahun 2018 dilaporkan jumlah masjid di Indonesia mencapai lebih 800.000 bangunan di berbagai daerah Indonesia,¹⁰ itupun diluar musholah-musholah pada lembaga pendidikan dan perkantoran.

Dengan melihat jumlah masjid lebih banyak tersebar di negeri ini dibandingkan dengan jumlah lembaga-lembaga filantropi Islam seperti Lembaga Zakat dan Lembaga Wakaf. Artinya bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas masjid maupun musholah sangat tinggi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan semakin sejahtera secara lahir dan batin. Sentral pembinaan jasmani dan rohani telah tersebar hingga di pelosok daerah, dengan demikian tercapai pemerataan yang sebenarnya. Dalam Islam ada beberapa Instrument philantropy Islam yang mampu memberdayakan ekonomi umat bahkan menjadi sebuah ideologi berekonomi yaitu Zakat, Infaq dan sedeqah.

Peran dan fungsi masjid

Keberadaan masjid di masa Rasulullah Saw dicatat dalam sejarah sebagai pondasi pembentukan karakter masyarakat Islam.¹¹ Nabi beserta para sahabat membangun masjid sebagai tempat berkumpul dan bertemunya umat Islam untuk mengkaji wahyu Allah dan berbagai perkara yang terjadi di masyarakat. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun hanya sekedar untuk memberikan tempat sujud serta sedikit tempat bernaung bagi masyarakat yang tersengat panasnya matahari di tengah padang pasir.¹² Masjid saat itu hanya berbentuk ruangan yang luas, dindingnya dari bata dan tanah yang diberikan atap dari daun-daun kurma disebagian, sedangkan di bagian lainnya dibiarkan terbuka.¹³

⁹ <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/10/01/ncrd0i33-dmi-bentuk-tim-survei-masjid>, diakses pada 3 Februari 2018 pukul 16.03 wib.

¹⁰ <http://travel.tribunnews.com/2017/03/04/dikira-8000-ternyata-jumlah-sebenarnya-masjid-di-indonesia-bikin-raja-arab-terkejut>, diakses pada 3 Februari 2018 pukul 16.05 wib.

¹¹ M. Najib, Novan Ardy Wiyani, dan Solichin, Manajemen Masjid Sekolah Sebagai Laboratorium Pendidikan Karakter; Konsep dan Aplikasinya, (Gava Media, 2015), p.8.

¹² Aboebakar, (1955), Sedjarah Mesdjid dan Amal Ibadah Dalamnja, Djakarta, Adil, p. 11.

¹³ M. Najib, Novan Ardy Wiyani, dan Solichin, *op.cit.*, (2015), p.9.

Pada masa tersebut masjid dijadikan pusat kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan dan kemiliteran dikaji, dibahas, dan dipecahkan di dalam masjid. Tidak hanya difungsikan sampai disitu, masjid digunakan untuk pengembangan budaya Islam seperti dijadikan tempat musyawarah¹⁴, ajang *halaqah* atau diskusi kecil, tempat membaca segala keilmuan; baik ilmu agama maupun ilmu umum.¹⁵ Bahkan misi ekonomi, yaitu keadilan distribusi kekayaan diaplikasikan dari masjid yang diwujudkan dengan pengelolaan institusi *baitul mal*.¹⁶

Menurut Syaikh M. Jamaluddin Mahfudz peran masjid pada zaman Rasulullah SAW yang berlanjut pada zaman sahabat dan pada zaman *tabiin* ialah memberikan pekerjaan kepada orang yang menganggur, memberkan ilmu kepada orang yang bodoh, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, menunjukkan masalah-masalah kesehatan dan sosial, menyiarkan kabar-kabar yang dianggap penting bagi masyarakat, memberitakan tentang negri-negeri yang hebat dan suku-suku pilihan, menyusun pasukan-pasukan tempur, dan mengutus para dai dengan cara diam-diam.¹⁷

Berdasarkan deskripsi di atas, maka pengertian masjid dapat dibedakan menjadi dua devinisi. *Pertama*, pengertian secara sempit yaitu masjid merupakan tempat umat Islam untuk melakukan shalat dan ibadah *mahdhah*. *Kedua*, pengertian masjid secara luas yang artinya masjid menjadi umat Islam untuk melakukan berbagai macam bentuk aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah Swt yang mencakup aktivitas sosial, politik, ekonomi, pengembangan kebudayaan dan pendidikan. Pada masa sekarang ini masjid mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam kehidupan umat Islam, diantara fungsinya sebagai berikut:¹⁸

- 1) Tempat ibadah
- 2) Tempat menuntut ilmu
- 3) Tempat pembinaan umat

¹⁴ Mufti Afif, Royyan Ramdhani DJayusman, Andi Triyawan, (2017), Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid

dan Manajemen Ketakmiran pada Masjid An Nur dan FORSIMAL, Dadung, Mantingan, Vol. 3, No. 1, Juni, Islamic Economic Journal, UNIDA Gontor. p. 118

¹⁵ M. Najib, Novan Ardy Wiyani, dan Solichin, *op.cit.*, (2015), p.9.

¹⁶ Mufti Afif, *op. cit*, p. 124

¹⁷ M. Jamaluddin Mahfudz, Psikologi anak dan remaja muslim, (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar), p. 224

¹⁸ Siswanto, Panduan Praktis Organisasi Remas (Jakarta Timur: Al-Kautsar, 2005) p. 26-28

- 4) Pusat dakwah dan kebudayaan
- 5) Pusat kaderisasi umat
- 6) Basis kebangkitan umat Islam

Fungsi masjid

Masjid dapat difungsikan sebagai berikut:

- 1) Fungsi sebagai tempat ibadah

Fungsi utama masjid adalah sebagai saran pengingat bagi manusia kepada tuhan nya dan betapa tujuan hidup adalah untuk beribadah.¹⁹ Masjid adalah sarana paling efektif yang menghubungkan 2 dimensi antara hamba dan tuhan nya. Karena jika komunikasi antara hamba dan tuhan nya terjalin dengan efektif akan memiliki implikasi positif dan memunculkan perilaku yang mencerminkan proses komunikasi tersebut.

- 2) Fungsi sosial kemasyarakatan

Ketika hijrah Rasulullah Saw membangun masjid yang digunakan untuk menjalin solidaritas antara Muhajirin dan Anshor.²⁰ Masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai *Islamic centre* dimana segala permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat akan langsung diadukan kepada Rasulullah Saw. Fungsi masjid dalam segi sosial akan bertambah dengan adanya kesadaran akan pentingnya shalat berjama`ah. Orang-orang duduk, berdiri, dan sujud dalam barisan yang rapi yang dipimpin seorang imam dari permulaan shalat sampai penutup.²¹

Tujuan utama umat islam berkumpul di masjid bukan hanya untuk melaksanakan shalat semata, dalam pertemuan tersebut muncul proses komunikasi dan interaksi untuk membicarakan hal-hal yang sehubungan dengan kepentingan bersama. Hal ini lama-kelamaan akan membentuk kesatuan sosial

¹⁹ Syahidin, *Pembangunan Umat Berbasis Masjid*, Bandung: Alfabeta, 2003, p.75

²⁰ Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p.21

²¹ Rifa`I, Bachrun dan Moch Fakhruroji, *Manajemen Masjid: Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*, Cet.1 (Bandung: Benang Merah Press, 2005) H. 51

yang tersusun rapi. Sehingga mereka kemudian terikat dengan hukum-hukum sosial kemasyarakatan.²²

3) Fungsi pendidikan

Di awal perkembangan Islam, masjid merupakan sarana pendidikan Islam yang utama. Di masjid didirikan dan diadakan tempat-tempat belajar di dalam masjid itu sendiri atau di samping masjid dalam bentuk *suffah* atau *kuttab*.²³ Metode ini banyak dianut lantaran pemahaman bahwa masjid adalah pusat dari kehidupan masyarakat.

Fungsi masjid sedikit berkurang ketika zaman Bani Umayyah lantaran digantikan oleh istana terutama yang berkenaan dengan aspek politik. Tidak hanya itu, pendidikan anak-anak khalifah dan pangeran kerap kali dididik di istana dengan cara mendatangkan tutor.²⁴

4) Fungsi politik

Fungsi masjid dalam politik sudah diaplikasikan oleh Rasulullah Saw. Masjid menjadi tempat berkumpulnya para muslim tanpa adanya perbedaan. Masjid juga dijadikan tempat pelaksanaan urusan kenegaraan seperti tempat melaksanakan pembaiatan khalifah dan musyawarah negara.²⁵

5) Fungsi ekonomi

Kegiatan ekonomi yang terjadi disekitar masjid bukan tindakan dalam wujud riil ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi.²⁶ Tapi masjid mempunyai manajemen finansial dan pembendaharaan harta kaum muslimin yang bisa membantu dan meringankan ekonomi *jama`ahnya*. Bukti empiris, bahwa administrasi masjid dapat memkmurkan *jama`ahnya*, telah dilakukan oleh Rasulullah Saw yang menjadikan Masjid Nabawi sebagai *baitul maal*. Masjid Nabawi saat itu dijadikan sebagai pusat urusan keuangan negara termasuk sebagai tempat berdiamnya beliau (Rasulullah Saw).

²² Ibid H.52

²³ Fathurrahman, *Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam Masa Klasik*, Jurnal ilmiah kreatif ,Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam (Vol. 7, No.1, Januari 2015) H.4

²⁴ Ibid. H.5

²⁵ Syafi`ie Mahmud, *Masjid Dalam*

²⁶ Gazalba, Sidi, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Alhusna, 1994, p.64

Harta berupa hewan ternak (zakat maal) tidak disimpan di *baitul maal* akan tetapi dibiarkan dialam terbuka.²⁷ Kemudian harta yang menjadi sumber penghasilan negara disimpan dengan jangka waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat sehingga tidak tersisa sedikit pun.²⁸ Bentuk distribusi tersebut dapat berupa bantuan kebutuhan harian ataupun modal bisnis. Fungsi masjid dalam hal ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dari setiap manusia.

6) Fungsi seni dan budaya

Seni adalah salah satu dari empat pilar peradaban; selain agama, ilmu, dan ekonomi. Seni yang dimaksud disini dapat berupa sastra, seni musik, seni rupa dan lainnya yang dijadikan sarana untuk memenuhi kebutuhan estetis dan imajinatif manusia.²⁹

Dengan seni kaum muslimin bisa mengekspresikan estetika yang ada pada diri mereka. Dengan bingkai etika ajaran Islam, estetika tersebut akan terumuskan menjadi suatu seni Islam yang tidak melanggar *maqashid* Syariah. Oleh karena itu jelas bahwa masjid berfungsi sebagai sarana pengembangan seni dan kebudayaan lebih berhubungan dengan etika Islam itu sendiri.³⁰

7) Fungsi keamanan

Fungsi penting dari masjid lainnya adalah menjaga keamanan Madinah terhadap musuh-musuh dari luar. Rasulullah Saw melarang umat muslim untuk membawa senjata dengan tujuan peperangan atau kekerasan di sekitar Madinah.³¹ Pada zaman Rasulullah kesiapan militer dan persiapan kekuatan dalam menghadapi musuh terjadi di masjid. Manusia berkumpul disana yang kemudian akan dikirim kepada barisan perang. Kemudian, evaluasi dan penghargaan juga dianalisa di masjid. Sudah menjadi kebiasaan, ketika Rasulullah SAW. kembali dari perang, beliau masuk masjid dan melaksanakan shalat 2 raka`at.³²

²⁷ Majid, Nazori, *Pemikiran Abu Yusuf, Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian* (Yogyakarta: PSEI, 2003), H.182

²⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari`ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) H.65

²⁹ الأحواني، محمد فؤاد، القيم الروحية في الإسلام، القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٩٦٢

³⁰ Rifai, Op cit. H.73

³¹ Chamid, Nur, *Op cit* H.25

³² Atharizadeh, Mahmood, *Military Role of Mosque during The Lifetime of The Prophet (PBUH) and the first two-Rightly-Guided Caliphs*, (Macro Institute: Vol.3, No, 2, 2015) H.116

Rasulullah Saw sendiri memberikan jaminan keamanan masyarakatnya (umatnya) berbasis masjid.

Masjid sebagai Pusat Dakwah dan Peradaban Islam

Masjid adalah pusat dakwah, tempat penyejuk hati, pembersih perilaku maksiat dan pusat penyebaran Islam. Masjid menjadi sumber penyebaran Islam dan pemberdayaan lingkungan; yaitu menyeru kepada ketakwaan, penyerahan diri kepada Allah Sang Pemilik segala urusan, menunaikan zakat, mengingatkan urusan dunia, dan mengingatkan segenap manusia akan bahaya hari kebangkitan.

Masjid membangun karakter manusia menjadi khusyuk dan tunduk kepada Allah Ta'ala, tidak takut ancaman kemiskinan atau kehilangan kepercayaan dari manusia. Karena Masjid adalah rumah Allah (Sang Pencipta) sedangkan Dia tidak pernah lengah atau bahkan tidur meninggalkan urusan hamba-hambaNya.

Berawal dari Masjid al-Haram dakwah Islam diserukan Rasulullah Saw dengan ikhlas, tekun dan kekuatan yang dalam menghadapi berbagai kebencian dan siksaan dari kaum Arab yang merupakan orang-orang terdekat beliau,³³ termasuk paman beliau sendiri Abu Lahab yang namanya terabadikan dalam Quran yaitu Surat al-Lahab. Perjuangan (jihad) umat muslim kokoh kala itu didasari oleh jiwa yang bersandarkan pada masjid; baik perjuangan dalam aspek politik, budaya, ekonomi, taktik perang dan sebagainya.

Peran masjid dalam menegakkan panji persatuan dan kesatuan umat muslim sangat signifikan, terbukti ketika umat muslim sedang menjalankan i'tikaf, shalat ataupun ibadah lainnya di dalam masjid atau haji di Masjid al-Haram, mereka tidak membedakan warna kulit, ras, keturunan, bangsa dan lain sebagainya. Pada saat itu mereka menyatu dalam kesatuan yang utuh tanpa ada perbedaan sedikitpun, yaitu seperti saudara yang satu sama lain diibaratkan satu tubuh. Rasulullah Saw bersabda: "*Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya)*"³⁴

³³ Sholih bin Nashir al-Khuzayim, p.20

³⁴ (HR. Muslim no. 4685).

Selanjutnya, Rasulullah Saw memfungsikan masjid sebagai tempat dakwah dan pengembangan sumber daya ekonomi umat muslim. Setiap *jama`ah* dalam membangun masjid berorientasi untuk melakukan dakwah dan sekaligus memberdayakan ekonomi *jama`ah* dan masyarakat yang ada di sekitar masjid.³⁵ Misalnya, pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di masa Rasulullah Saw dilakukan di masjid yang kemudian mendistribusikannya kepada sahabat-sahabat beliau yang membutuhkannya. Oleh sebab itulah fungsi masjid sangat besar dan optimal pada zaman beliau, dan hal itu secara nyata dirasakan oleh masyarakat luas sehingga beliau dan Islam yang dibawa beliau serta masjidnya menjadi dicintai pengikutnya (masyarakat saat itu).³⁶

Peran masjid sebagai sarana dakwah di Negara Mesir sangat berarti bagi kelompok masyarakat, terutama pada era modern setelah terbentuknya kementerian wakaf yang salah satu tugasnya adalah memantau kondisi harta wakaf serta pemeliharannya. Masjid tidak hanya dimanfaatkan pada dua kegiatan saja yaitu shalat dan belajar-mengajar, tapi lebih dari itu masjid dikembangkan menjadi pusat peradaban suatu masyarakat yang notabene mayoritas muslim sebagaimana telah teraplikasikan pada masa kejayaan Islam di bawah panji Rasulullah Saw dan para Sahabat.³⁷ Masjid menjadi pusat kebudayaan dan kemasyarakatan seperti halnya (di bagian dari masjid) dibangun sebuah ruang untuk acara pernikahan kaum muslimin, atau diberikan ruang tambahan bagi pengunjung non-muslim yang barangkali hendak mengetahui ajaran Islam, diberikan ruang untuk perpustakaan beserta kajian kitab *turats*, ruang belajar dan mengajar³⁸ dan bahkan didirikan bangunan di lingkungan masjid balai pengobatan masyarakat.³⁹ Dengan demikian peran masjid di samping sebagai dakwah Islam melalui nilai rohani juga dakwah kesehatan jasmani.

Masjid harus menjadi cermin budaya Islam, yaitu terjaga kebersihannya meskipun sudah terdapat banyak aktivitas di dalamnya. Maksud kebersihan di sini adalah kebersihan fisik ataupun jiwa. Lingkungan masjid selalu nampak bersih, selanjutnya

³⁵ Dalmeri, *Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural*, Walisongo, (Vol.22, No.2, November 2014) H. 322

³⁶ Yani, Ahmad, *Menuju Masjid Ideal*, Cet. 1 (Jakarta: LP2S1 Haramain, 2001) H.14

³⁷ Husain Muknis, (1981), *al-Masaajid*, Silsilah Kutub Tsaqafiyah Syahriyah, 'Alam Ma'rifah, Kuwait, p.308.

³⁸ Hasil observasi penulis pada masjid Al-Azhar, Masjid Husain dan Masjid Bersejarah lainnya di Negara Kairo, Mesir 2009.

³⁹ Hasil pengamatan penulis atas fenomena Masjid Rabi'ah Adawiyah, Rab'ah, Kairo-Mesir, 2009.

pengelola masjid juga memiliki hati yang bersih. Karena bagaimanapun juga pengelolaan masjid selalu berhubungan dengan keuangan untuk pemeliharaan sarana-prasarana masjid ataupun masyarakat lingkungan. Dana pemeliharaan masjid diperoleh dari donatur (notabene *jama'ah*) yang menginfakkan atau mendedekahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat.⁴⁰

Zakat Infak dan Sedekah sebagai Instrument Philantropy Islam

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) *zakaa* yang berarti suci, baik, tumbuh, dan berkembang.⁴¹ Dalam istilah syariat, zakat adalah mengeluarkan harta yang telah memenuhi syarat nisab dan haul untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.⁴² Harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi tumbuh, berkembang berkah dan suci lagi baik..⁴³

Sedangkan Infak asal katanya adalah "*anfaqa yunfiq*" yang maknanya mengeluarkan sesuatu (baik harta atau non-harta) dalam rangka kebaikan.⁴⁴ Menurut istilah syariat, infak adalah mendistribusikan sebagian pendapatan (harta) atau penghasilan guna kepentingan yang diperintahkan oleh Allah swt dalam syariat Islam. Jika perintah zakat diwajibkan atas dasar syarat nisab, infak tidak disyaratkan pencapaian nisab tersebut. Infak dikeluarkan oleh setiap individu muslim, baik yang berpendapatan rendah maupun tinggi, apakah ia dalam kondisi sempit maupun lapang.⁴⁵ Syariat penyaluran harta zakat mewajibkan kepada 8 golongan (*ashnaf*), sedangkan infak boleh disalurkan kepada siapapun; baik yang membutuhkan ataupun tidak, boleh diperuntukkan bagi orang tua, istri, anak yatim, dan bahkan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan.

⁴⁰ Husain Muknis, *op.cit.*, p.309.

⁴¹ إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، (القاهرة: مكتبة الشروق، د. ت)، ص. ٣٩٦

⁴² وَهَبَةُ الرَّحِيلِيِّ، الْفِقْهُ الْإِسْلَامِيُّ وَأَدَلَّتُهُ، (دمشق: دار الفكر د. ت)، ص. ١٥٢


⁴³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*, (Depok:Gema Insani, 2008).
p. 11

⁴⁴ وَهَبَةُ الرَّحِيلِيِّ، *op. cit.*, 152

⁴⁵ Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, p. 12

Syariat lain adalah sedekah, yang asal katanya dari bahasa Arab juga “*shadaqa*” yang memiliki sinonim benar/kebenaran.⁴⁶ Menurut syariat, makna sedekah memiliki persamaan dengan infak, begitu pula hukum serta ketentuan-ketentuannya. Hanya saja infak berhubungan dengan materi/harta kekayaan, dan sedekah memiliki hubungan yang lebih luas dari sekedar harta, yaitu menyangkut hal yang bersifat nonmateriil (seperti senyum, tolong menolong, dan kebajikan lainnya yang tujuannya *taqarrub* kepada Allah SWT).⁴⁷ Maka dari itu zakat, infak maupun sedekah bisa dijadikan sebagai program pendukung pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan perekonomian umat/masyarakat. Untuk lebih jelasnya, berikut gambar diagram venn hubungan dan perbedaan antara zakat, infak dan sedekah.


Gambar: 1
Diagram Venn Hubunga Sedekah dan ZISWAH



Gambar: 2
Diagram Venn Hubungan/Irisan Infak dan Sedekah

⁴⁶لويس معلوف، المنجد في اللغة و الأعلام، (بيروت: دار المشرق، د.ت). ص. ٤١٩

⁴⁷Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, p. 12



Metode Penghimpunan (*Fundraising*) Philanthropy Islam

Penghimpunan adalah cara atau suatu proses perbuatan mengumpulkan.⁴⁸ Pengumpulan dana (*fundraising*) bisa diartikan sebagai kegiatan/proses mengajak seseorang/ kelompok masyarakat atau anggota lembaga atau perwakilannya supaya menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau lembaga pengelola sumber daya.⁴⁹ Sedangkan tujuan dari penghimpunan dana (*Fundraising*) lembaga pengelola philantropy Islam adalah berikut:⁵⁰

1) Pengumpulan dana.

Dana yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya uang, tapi memiliki makna yang lebih luas dari itu; seperti jasa, barang, atau ide yang memiliki nilai materi. Pengumpulan dana pada philantropi ZISWAH ini jika dikaitkan dengan pengembangan dan kelancaran program secara operasional sangat penting. Sumbangan ide dan tenaga termasuk dalam nilai dana yang bisa disedekahkan atau diwakafkan.

⁴⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, dalam situs <http://kbbi.web.id/himpun>

⁴⁹ Miftahul Huda, “Model Manajemen Fundraising Wakaf” dalam *Jurnal Ahkam*. (Nomor 01, Th XIII Januari 2013), p. 32

⁵⁰Kementrian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), p. 67

2) Penambahan jumlah donatur tetap.

Pengelola donasi ZISWAH seyogyanya memiliki target peningkatan atau penambahan jumlah donatur tetap di setiap harinya. Karena hal itu secara otomatis akan menambah dana yang terhimpun. Perkembangan dana dan pendukung programnya pun secara otomatis dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan kaum miskin yang efektif.

3) Meningkatkan citra pengelola philantropi Islam (ZISWAH).

Kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh pengelola baik secara tidak langsung atau langsung dengan sendirinya akan membentuk kepercayaan (citra) pada pihak pengelola. Bila pengelola mempunyai citra yang baik, maka ini akan memberikan respon yang positif bagi masyarakat. Dan tentunya akan menarik lebih banyak donatur untuk turut bergabung.

4) Menjaga loyalitas donatur tetap.

Kegiatan ini merupakan suatu proses di mana pengelola selalu menjaga para kepuasan donatur tetapnya. Kepuasan donatur tentunya sangat erat kaitannya dengan transparansi penggunaan dana, pelayanan, program dan berbagai operasionalnya.

oleh karenanya inti dari fundrising yang berupa metode adalah bentuk, pola atau cara-cara yang ditempuh oleh lembaga pengelola untuk mencapai tujuannya. Metode fundrising seharusnya menciptakan kemudahan, manfaat, kebanggaan dan kepercayaan bagi donatur dan masyarakat. Metode fundrising dapat dibedakan menjadi dua jenis; *indirect fundrising* (secara tidak langsung) dan *direct fundrising* (secara langsung).⁵¹

1) *Indirect Fundraising* (secara tidak langsung)

Metode ini memakai cara atau teknik yang tidak melibatkan donatur secara langsung dalam berpartisipasi, contohnya: dengan mediasi para tokoh, menjalin relasi, *image campaign*, melalui referensi, penyelenggara event, dan lain-lain.

2) *Direct Fundraising* (secara langsung)

⁵¹Atik Abidah. "Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo" dalam *Jurnal Kodifikasi*. (Nomor 01, Vol 10 2016). p.179

Metode ini memakai teknik atau cara yang melibatkan donatur untuk berpartisipasi langsung, contohnya: *direct advertising*, *direct mail*, presentasi langsung dan *telefundraising*.

Metode Pendistribusian Philantropy Islam

Dalam hal penyaluran dana philantropi Islam menurut kementerian agama terdapat beberapa model diantaranya: konsumtif tradisional dan kreatif, produktif konvensional dan produktif kreatif.

1) Konsumtif tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah dana dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini adalah program jangka pendek gunanya untuk mengatasi masalah umat.

2) Konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif berarti penggunaan dana dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut berupa beasiswa bagi pelajar, bantuan sarana prasarana sekolah, alat-alat perangkat ibadah (seperti sarung, mukena dan quran), alat pertanian, gerobak penjualan untuk dagang dan lain sebagainya.

3) Produktif konvensional

Pendistribusian dana produktif konvensional artinya dana tersebut berbentuk barang produktif yang tujuannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi penerima (fakir miskin), sehingga nantinya bisa memiliki penghasilan sendiri dan mampu hidup secara mandiri. Contoh bantuannya adalah pemberian hewan ternak ayam, kambing, sapi perah, alat pertukangan, dan sebagainya.

4) Produktif kreatif

Pendistribusian dana dengan cara ini ditujukan untuk proyek sosial, bentuknya memberikan modal bergulir seperti membangun rumah sakit, sarana sekolah, sarana ibadah, dan modal usaha bagi para pengusaha kecil ke bawah.⁵²

Fundraising dan Distribusi Pembendaharaan melalui Masjid

Masjid sebagai institusi yang dididalamnya terdapat sekelompok orang (kaum muslimin) yang memakmurkannya, maka secara otomatis akan selalu berhubungan dengan keuangan. Keuangan masjid di samping berfungsi sebagai dana pemeliharaan gedung serta sarana prasarana, juga difungsikan sebagai sarana untuk pengembangan dakwah; yaitu penyebaran *syi'ar* ajaran Islam.

Takmir masjid diharapkan punya program-program pemberdayaan ekonomi umat (*jama'ah*) yang mana sejalan dengan arah kebijakan serta program penyelesaian masalah kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah. Di antara programnya adalah pemanfaatan dana ZISWAH untuk mendorong *jama'ah* mampu memiliki usaha mandiri sehingga menjadi donatur yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat masjid.⁵³

Ta'mir masjid setidaknya menyalurkan dana umat pada tiga aspek dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: religi, sosial, dan ekonomi. Pemberdayaan religi bertujuan untuk menghadirkan ketenangan dalam beribadah bagi semua *jama'ah*. Pemberdayaan sosial berupa pengadaan acara bakti sosial dan aktivitas kesehatan di masjid. Pemberdayaan ekonomi membantu *jama'ah* untuk menjadi penduduk yang mapan.⁵⁴

1. *Fundraising* (Pengumpulan Dana) ZISWAH Masjid

Pengelolaan dana Ziswah memang lebih tepat jika disentralkan di masjid-masjid yang tersebar di wilayah Indonesia ini. Disadari atau tidak masjid pasti memiliki komunitas umat muslim di sekitarnya (valid jumlah kuantitasnya), dan merekalah yang memakmurkannya. Jika setiap masjid dan musholah dijadikan sarana untuk memakmurkan umat dalam bidang ekonomi, niscaya pemerataan ekonomi akan

⁵² Departemen Agama, Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengemba - gan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2005), 33.

⁵³ Kholiq, Abdul, *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di kota Semarang*, Jurnal Riptek, (Vol. 6, No.1 2012) H.39-47

⁵⁴ Hidayat, Wahyu Panca, *Social Capital: Stategy of Takmir of Jogokariyan Mosque on Developing the Worshipers*, International Journal of Nusantara Islam (Vol. 3, No. 2, 2015) H.79-86

tercapai. Karena dana yang mereka kumpulkan berupa ZISWAH manfaatnya kembali kepada mereka sendiri. Lain halnya dengan pajak, yang terkumpul dalam satu wadah serta terpusat di satu tempat, yaitu Ibu Kota Negara; maka yang pertama kali mengalami kemakmuran adalah wilayah yang paling dengan pusat perpajakan, dan kemudian melebar ke wilayah agak jauh dan terus meluas hingga berakhir pada titik wilayah terjauh yaitu Sabang dan Merauke.

2. Metode *Fundraising*

Metode *fundraising* masjid bisa dilaksanakan dengan beberapa metode; mengoptimalkan 1) kotak-kotak di lingkungan masjid seperti kotak infak keliling saat shalat jumat atau saat pengajian rutin berlangsung, 2) kotak parkir kendaraan *jamaah* baik roda dua atau roda empat, 3) kotak kebersihan toilet, dan 4) mengoptimalkan pengambilan harta zakat *maal* atau harta wakaf dengan metode jemput “bola”⁵⁵ atau mendatangi rumah ke rumah *jamaah* yang menyatakan diri mampu dan sanggup menjadi muzakki atau wakif tetap. Takmir Masjid pada bagian keuangan sering kali mengingatkan jamaahnya dalam rangka sosialisasi akan pentingnya berderma untuk kehidupan sosial duniawi dan kehidupan setelah kematian.

Disisi lain pengelolaan dana ZISWAH dapat dilakukan dengan cara produktif, yaitu dengan cara membentuk unit-unit usaha di lingkungan Masjid yang kondusif dengan jadwal shalat fardhu (tutup pelayanan konsumen saat waktu shalat berjamaah), atau dengan cara berkongsi dengan jamaah yang diyakini sukses dalam usahanya, atau berinvestasi melalui Lembaga Keuangan Islam secara deposito, atau dengan metode lain yang terhidar dari transaksi *ribawi*, *maisir* dan *grarar*.

3. Distribusi Dana ZISWAH

Pendistribusian dana ini bisa lebih fleksibel dan mengena sasarannya. Bagaimana tidak, sasaran utama dari manfaat ZISWAH tersebut adalah *jamaah* yang senantiasa memakmurkan masjid atau musholah yang notabene tinggal dilingkungan masjid/ musholah. Pemanfaatan dana ZISWAH dapat didistribusikan pada kegiatan

⁵⁵ Jauhar Faradis, 2010, Analisis strategi penghimpunan wakaf uang tunai: Studi kasus Badan wakaf uang tunai Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta, Abstrak Tesis yang diterbitkan pada:
[http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=vi
ew&typ=html&buku_id=47155](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=vi
ew&typ=html&buku_id=47155)

keagamaan, pemeliharaan sarana-prasarana, pemberdayaan ekonomi dan kegiatan sosial.

Adapun alokasi distribusi ZISWAH meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

1) Program Keagamaan,

Pemberdayaan ini adalah hal pertama yang menjadi misi para rasul dan nabi, yaitu menegakkan ajaran Islam sebagai agama yang mengesakan Allah. Seperti diketahui, kehidupan umat manusia secara universal sebelum diutus rasul sebagai nabi berada dalam kegelapan akidah.⁵⁶

Konsep pemberdayaan agama ini disebut sebagai dakwah walaupun dakwah dapat juga diartikan secara umum. Konsep ini lahir berbarengan dengan lahirnya konsep tauhid.⁵⁷ Tujuan dari dakwah adalah menyeru manusia kembali ke Allah melalui aktivitas yang dilakukan melalui nasihat dan hikmah yang baik, sehingga manusia menolak thagut dan kembali kepada Allah.⁵⁸ Maka dengan terciptanya kesadaran keagamaan yang baik, manusia akan mempunyai pegangan dan tuntunan hidup dalam aktivitas hariannya.

Alokasi pendanaan keagamaan ini meliputi; biaya transport untuk *khotib* jumat dan pemateri kajian-kajian keilmuan, agenda hari-hari besar keagamaan, pelatihan-pelatihan/ *kesenian* (kaligrafi, qashidah, *qiraat*, dan kepemimpinan), dan lain-lain.

2) Program Pemeliharaan sarana-prasarana.

Pemeliharaan sarana prasarana menjadi penting dan selalu dilestarikan demi kenyamanan serta kepuasan jamaah yang menikmati masjid atau musholah. Kepuasan mereka akan mendorong untuk datang kembali dan bahkan mengajak saudar-saudara lainnya untuk datang dan meramaikan rumah Allah tersebut. Kebersihan lingkungan dan kamar mandi serta tempat wudhu merupakan cermin kebersihan masjid.

Adapun alokasi biaya pada program ini meliputi; biaya kelengkapan vasilitas (karpet, pwangi ruangan, al-quran, kitab-kitab keislaman, dll), kebersihan masjid

⁵⁶ Effendy, M. Fuad, Ahmad Fuad, *Sejarah Peradaban Arab dan Islam: Buku 1*, Cet.2
(Malang: Misykat Indonesia, 2014) H.116

⁵⁷ الغزالي، محمد، *الدعوة الإسلامية في القرن، الحاضر دار الشروق، ص ٧*

⁵⁸ Prayitno, Irwan, *Kepribadian Dai: Bahan Panduan Bagi Dai dan Murabbi*, Cet. Januari 2005, (Jakarta: Mitra Grafika, 2005) H.425

dan lingkungan (termasuk kamar mandi/toilet), keamanan, biaya renovasi dan pengadaan kelengkapan sarana shalat dan kenyamanan jamaah.

3) Program Sosial

Manusia hidup dengan cara sosial yang berarti tidak bisa hidup decuali dengan para sesama. Pemberdayaan sosial menjadi upaya untuk mengatur persatuan dalam keanekaragaman di dalam suatu kelompok. Dengan program pemberdayaan sosial ini diharapkan menjadi sarana pemersatu kaum muslimin (dengan bermacam-macam madzhab fikih dan organisasi masyarakat) yang makmur sehingga terbentuk keadilan yang tinggi dan rasa sosial serta soliaritas. Rasulullah telah mencotohkan sistem *Muakhah* dengan menyatukan kaum muhajirin dan anshor. Kaum anshor melakukan pengorbanan yang sangat mulia untuk kaum muhajirin.⁵⁹

Lebih jauh lagi, Nabi Muhammad Saw meletakkan dasar-dasar konstitusi negara dengan menyatukan dua kaum yang selalu berseberangan kala itu, yaitu muslim dengan non-muslim di Madinah. Perjanjian-perjanjian tersebut diresmikan dengan nama piagam Madinah, yang biasanya disebut sebagai konstitusi pertama didunia.⁶⁰

Alokasi dana ZISWAH ini dapat didistribusikan dalam bentuk kegiatan sosial yang meliputi; bantuan langsung berupa sembako (bagi kaum *duaafa'*), bantuan langsung harta zakat *maal* (hasil panen atau ternak), bantuan berupa uang bagi yang memerlukan, bantuan biaya kesehatan dan beasiswa generasi kaum muslimin yang tidak mampu.

4) Program Pendidikan

Pemberdayaan pendidikan ini bertujuan untuk menjaga akal yang menjadi salah satu tujuan syariah. Sejak pertama diturunkannya wahyu dengan program *qara'ah* (membaca) dalam QS.Al-'Alaq: 1-5; pendidikan Islam praktis telah lahir, eksis dan berkembang dalam kehidupan kaum muslimin, yaitu proses

⁵⁹ Al-Umari, Akram bin Dhiya', *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, H.80

⁶⁰ Fatah, Abdul, *Kewargaan dalam Islam-Tafsir Baru tentang Konsep Umat*, (Surabaya: LPAM, 2004) H.

pendidikan yang menghadirkan dan melibatkan Tuhan.⁶¹ Pendekatan program ini diharapkan dapat dapat memunculkan keseimbangan dan perkembangan kepribadian manusia secara total melalui latihan spiritual, intelektual, rasional diri, perasaan, dan kepekaan tubuh manusia, oleh karena itu pendidikan seharusnya memenuhi pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya: spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, linguistik, baik secara individual maupun secara kolektif dan memotivasi semua aspek untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan.⁶²

Alokasi dana ZISWAH pada program ini dapat di manfaatkan untuk; program pendidikan generasi dari tingkat PAUD, TK, remaja dan keluarga baru nikah. Dengan pendekatan pendidikan yang sesuai tujuan dan sasaran tingkat kelas. Dan termasuk biaya pendidikan bagi siswa berprestasi bagi generasi *jamaah*.

5) Program Pemberdayaan Ekonomi Jamaah

Pemberdayaan ekonomi merupakan aspek paling penting bagi oleh ekonom era modern ini. Hal itu lantaran anggapan bahwa permasalahan ekonomi menjadi penyebab utama permasalahan kemiskinan.⁶³

masalah kemiskinan bukan hanya berhubungan dengan masalah kesejahteraan, tapi juga berkenaan dengan masalah ketidakberdayaan, tertutupan akses lapangan kerja, angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan budaya, rendahnya akses pasar, kemiskinan keilmuan yang akan diwarisi satu generasi ke generasi berikutnya..⁶⁴

Pemberdayaan ekonomi mengandung tiga misi; misi: (1) misi pembangunan bisnis serta ekonomi yang didasari oleh ukuran-ukuran nilai ekonomi dan bisnis secara lazim dan sifatnya universal, misalnya kapasitas lapangan pekerjaan, kelangsungan usaha dan besaran produksi. (2) pelaksanaan etika dan ketentuan syariat yang wajib jadi ciri aktivitas ekonomi umat Islam. Dan (3) membentuk

⁶¹ Roqib, Muhammad, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, Cet.1, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2009) H.19

⁶² *First World Conference on Muslim Education*, (inter Islamic University Cooperation of Inonesia, t.t.)


⁶³ Sayogo, *Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa*, (Prisma, Vol.3, 1977) H.

⁶⁴ Tjokrowinoto, Moeljarto, *Strategi Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Sosial Politik*, dalam *Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial Angkatan II*, (Yogyakarta: PPK UGM)

pondasi-pondasi kekuatan ekonomi umat sehingga ia dapat dijadikan sumber dan pendukung penyebaran dakwah Islam, yang mana dapat diperoleh dari instrumen philanthropy Islam yaitu (ZISWAH)..⁶⁵

Alokasi distribusi ZISWAH pada pemberdayaan ekonomi umat ini meliputi; pengembangan usaha *jamaah* (dengan mekanisme akad *musyarakah, qardul hasan, murabahah, istishna', salam*, atau lainnya), mengadakan pendampingan dan monitoring usaha *jamaah* dalam pengembangan serta inovasi produk layak jual.

Dari uraian tentang pengelolaan kekayaan Masjid di atas dapat digambarkan dalam Gambar 2 berikut:



Skema Pengelolaan Pembendaharaan Masjid

⁶⁵ Rahardjo dalam Suryani, Husniyah, *Peran masjid sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat (Penelitian deskriptif pada PKL di kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya)*, JESTT, (Vol.2, No.5, 2015) p.390

KESIMPULAN

Philantropy Islam merupakan instrument yang telah Allah tetapkan untuk memberdayakan ekonomi antara satu dengan lainnya, dengan metode penghimpunan, pengelolaan hingga pendistribusiannya melalui masjid. Maka dapat dipastikan ekonomi umat akan semakin kuat, dan persatuan umat semakin kokoh. Sehingga masjid bukan hanya sebagai tempat ritual ibadah mahdoh yang sifatnya vertikal saja, melainkan masjid menjadi penentu kesuksesan umat Islam di masa akan datang. Dengan konsep diatas, para mustahiq akan berubah status menjadi muzaki, tangan di bawah menjadi tangan di atas dan keselarasan, harmoni, sifat ta'awun dan akhlaq kariman akan tercipta di masyarakat luas. Inilah inti dari ideologi ekonomi Islam, yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan di dunia maupun di akhirat (*falah fi daraini*), kesejahteraan yang merangkumi seluruh aspek material dan spiritual, kebahagiaan yang dibangun oleh seluruh elemen masyarakat secara fisik atau metafisik.

DAFTAR PUSTAKA

- إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، (القاهرة: مكتبة الشروق، د. ت)
- الأحواني، محمد فؤاد، القيم الروحية في الإسلام، القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،
- لويس معلوف، المنجد في اللغة و الأعلام، (بيروت: دار المشرق، د. ت)
- وَهَبَةُ الرَّحِيلِيّ، الفقه الإسلامي وأدلتُهُ، (دمشق: دار الفكر د. ت)، ص. ١٥٢
- Aboebakar, (1955), Sedjarah Mesdjid dan Amal Ibadah Dalamnja, Djakarta, Adil Press
- Ahmad Warson Al-Munawwir, (2002) Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif
- Al-Umari, Akram bin Dhiya`, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*,

- Atharizadeh, Mahmood, (2015), *Military Role of Mosque during The Lifetime of The Prophet (PBUH) and the first two-Rightly-Guided Caliphs*, (Macro Institute: Vol.3, No, 2, 2015)
- Atik Abidah. (2016), “Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo” dalam *Jurnal Kodifikasia*. (Nomor 01, Vol 10 2016)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, dalam situs <http://kbbi.web.id/himpun>
- Chamid, Nur, (2010), *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Dalmeri, (2014), *Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural*, Walisongo, (Vol.22, No.2, November 2014)
- dan Manajemen Ketakmiran pada Masjid An Nur dan FORSIMAL, Dadung, Mantingan, Vol. 3, No. 1, Juni, *Islamic Economic Journal*, UNIDA Gontor.
- Departemen Agama, (2015), *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengemba - gan Zakat dan Wakaf, Jakarta
- Didin Hafidhuddin, (2008), *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*, Depok:Gema Insani
- Effendy, M. Fuad, Ahmad Fuad, (2014), *Sejarah Peradaban Arab dan Islam: Buku 1*, Cet.2, Malang: Misykat Indonesia
- Fatah, Abdul, (2004), *Kewargaan dalam Islam-Tafsir Baru tentang Konsep Umat*, (Surabaya: LPAM, 2004)
- Fathurrahman, (2014), *Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam Masa Klasik*, *Jurnal ilmiah kreatif* ,*Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam* (Vol. 7, No.1, Januari)
- First World Conference on Muslim Education*, (inter Islamic University Cooperation of Inonesia, t.t.)

- Gazalba, Sidi, (1994), *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Alhusna
- Gusfahmi, (2007), *Pajak Menurut Syari`ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hidayat, Wahyu Panca, (2015), *Social Capital: Stategy of Takmir of Jogokariyan Mosque on Developing the Worshipers*, *International Journal of Nusantara Islam* (Vol. 3, No. 2)
- Husain Muknis, (1981), *al-Masaajid* , Silsilah Kutub Tsaqafiyah Syahriyah, ‘Alam Ma’rifah, Kuwait, hal. 308.
- Jauhar Faradis, (2010), *Analisis strategi penghimpunan wakaf uang tunai: Studi kasus Badan wakaf uang tunai Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta*, Abstrak Tesis yang diterbitkan
- Kementrian Agama, (2009), *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia
- Kholiq, Abdul, (2012), *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di kota Semarang*, *Jurnal Riptek*, (Vol. 6, No.1), 39-47
- M. Jamaluddin Mahfudz, (2007), *Psikologi anak dan remaja muslim*, Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar
- Majid, Nazori, (2003), *Pemikiran Abu Yusuf, Relefansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta: PSEI
- Miftahul Huda, (2013), “Model Manajemen Fundraising Wakaf” dalam *Jurnal Ahkam*, Nomor 01, Th XIII Januari
- Mufti Afif, Royyan Ramdhani DJayusman, Andi Triyawan, (2017), *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid*
- Prayitno, Irwan, (2005), *Kepribadian Dai: Bahan Panduan Bagi Dai dan Murabbi*, Cet. Januari 2005, Jakarta: Mitra Grafika
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an/Masjid* <http://media.isnet/org/>

- Rifa`I, Bachrun dan Moch Fakhruroji, (2005), *Manajemen Masjid: Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*, Cet.1 (Bandung: Benang Merah Press
- Roqib, Muhammad, (2009), *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, Cet.1, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta
- Sayogo, (1977), *Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa*, Prisma, Vol.3, 1977
- Siswanto, (2005), *Panduan Praktis Organisasi Remas*, Jakarta Timur: Al-Kautsar
- Syahidin, (2003), *Pembangunan Umat Berbasis Masjid*, Bandung: Alfabeta
- Tjokrowinoto, Moeljarto, (2010), *Strategi Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Sosial Politik*, dalam *Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial Angkatan II*, (Yogyakarta: PPK UGM)
- Wahid bin Abdissalam, (2002), *90 kesalahandalam masjid*, Pustaka Al-Kautsar
- Yani, Ahmad, (2001), *Menuju Masjid Ideal*, Cet. 1, Jakarta: LP2S1 Haramain